



## **EKSISTENSI BALE MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT LOMBOK TIMUR**

### *THE EXISTENCE OF BALE MEDIATION IN DISPUTE RESOLUTION EFFORTS IN EAST LOMBOK COMMUNITIES*

**Suheflihusnaini Ashady**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

[suheflyashady@unram.ac.id](mailto:suheflyashady@unram.ac.id)

#### **Abstract**

*The aims of this research were, first, to find out how the dispute resolution mechanism is through Bale Mediation in East Lombok Regency and second, to find out the obstacles to Bale Mediation in resolving disputes in East Lombok Regency. The benefits of this research are expected to contribute: first, theoretically it can contribute ideas in the form of concepts, methods, prepositions, as well as theory development in the study of law, especially those related to procedural law. Second, practically it can be used as a reference in regional and national legislation processes, particularly with regard to regulations on dispute resolution outside the Court. This type of research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that the existence of Bale Mediation is very effective in efforts to resolve disputes in the people of East Lombok, especially civil disputes.*

**Keywords: Bale Mediasi; Lombok Timur; Civil Disputes**

#### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, pertama, mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi di Kabupaten Lombok Timur dan kedua, mengetahui hambatan-hambatan Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Lombok Timur. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: pertama, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, preposisi, maupun pengembangan teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. Kedua, secara praktis dapat menjadi rujukan dalam proses legislasi di daerah dan nasional, khususnya yang berkaitan dengan regulasi terhadap penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Bale Mediasi sangat efektif dalam upaya penyelesaian sengketa pada masyarakat Lombok Timur utamanya sengketa keperdataan.

**Kata Kunci : Bale Mediasi; Lombok Timur; Sengketa Keperdataan**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat, kerap kali terjadi sengketa dan harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Laura Nader dan Harry F Todd Jr mengemukakan 7 cara penyelesaian sengketa. Ketujuh cara itu, meliputi: (1) Membiarkan saja (*lumping it*); (2) Mengelak (*avoidance*); (3) Paksaan (*coercion*); (4)

Perundingan (*negotiation*); (5) Mediasi (*mediation*); (6) Arbitrase; dan (7) Peradilan (*adjudication*).<sup>1</sup> Dengan demikian, maka penyelesaian sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian, yaitu: (1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ non litigasi*), meliputi: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian akhir, atau arbitrase; dan (2) penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (*litigasi*).

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>2</sup>

Selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan juga menjadi alternatif pilihan oleh para pihak.<sup>3</sup> Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) serta kerahasiaan terjamin (*confidentiality*), selain itu beracara dengan menggunakan di luar pengadilan dapat lebih cepat dan efisien.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan menghindari dari keterlambatan yang diakibatkan prosedural dan administrative.

Proses beracara di pengadilan adalah proses yang memerlukan biaya dan memakan waktu. Karena dalam sistem pengadilan konvensional secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah.<sup>5</sup> Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Menyikapi hal tersebut, maka Mahkamah Agung kemudian melakukan beberapa perbaikan diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dalam Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan direvisi kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.<sup>7</sup>

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi optimalisasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, yaitu: *Pertama*, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi

1 Ihromi T.O., 1993. Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, hlm.210-212

2 Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

3 Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2

4 Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16

5 Nurnaningsih Amriani, *Op., Cit*

6 Ismail Rumadan, "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri". Sumber : <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html> diakses pada 10 November 2022

7 Tinuk Dwi Cahyani, 2022, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*, UMM Press, Malang, Hlm. 45

masalah penumpukan perkara. Pihak yang kalah kerap kali mengajukan banding dan kasasi sehingga mengakibatkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.<sup>8</sup> *Kedua*, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Jika melalui mediasi dan terjadi perdamaian maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.<sup>9</sup>

*Ketiga*, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak.<sup>10</sup> *Keempat*, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, proses mediasi di Pengadilan ternyata hanya mengkomodir atau mengakui eksistensi mediator bersertifikat dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat yang dalam prakteknya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang walaupun tidak memiliki sertifikat mediator namun dapat membantu masyarakat menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum yang mereka hadapi.<sup>12</sup>

Atas persoalan tersebut, maka kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di beberapa kabupaten dan atau kota, seperti di kabupaten Lombok Timur, dibentuk Bale Mediasi untuk penyelesaian sengketa. Bale Mediasi juga dijadikan momentum untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh masyarakat/tokoh adat melalui kelembagaan adat yang ada di tiap-tiap desa dan kelurahan untuk mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka kemudian Penulis akan melakukan kajian tentang mekanisme penyelesaian

8 Kadri Husin dan Budi Riski Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 89

9 *Ibid*

10 Dwi Rezki Sri Astarini, 2020, *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Biaya Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Almuni, Bandung, hlm. 147

11 M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 365

12 Hilmah Syahril Haq, 2020. *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, penerbit Lakeisha, Klaten. hlm. 133

sengketa melalui Bale Mediasi Lombok Timur dan hambatan Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat Lombok Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, kemudian Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji aturan perundang-undangan. Pendekatan Konsep (*concept approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep hukum positif di Indonesia dan praktek mediasi yang disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan masyarakat saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literature, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang Penulis teliti. Teknik analisis data menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang dihadapi.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Bale Mediasi Lombok Timur

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membentuk Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Sekretariat Bale Mediasi Lombok Timur terletak di area Kantor Bupati Lombok Timur yaitu di Jalan Prof. M. Yamin, S.H Nomor 57 Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dibentuknya Bale Mediasi adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat.

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur memiliki Tugas, yaitu<sup>15</sup>: a) mendorong terbentuknya lembaga mediasi ditingkat desa/ kelurahan; b) membuat data *base* mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat; c) memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi; d) menyusun dan menetapkan SOP Bale Mediasi; e) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya; f) pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan g) melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Berikutnya, wewenang Bale Mediasi Lombok Timur adalah:<sup>16</sup> a) melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat;

13 Johny Ibrahim, 2002. *Teori, Metode, dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang. hal.246

14 Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ketiga*, Penerbit Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 393

15 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi

16 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi

b) melakukan peningkatan kapasitas mediator; c) melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan d) menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur menangani berbagai sengketa baik perdata, pidana maupun administrative. Adapun peristiwa hukum yang ditangani, diantaranya adalah :

- a). pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP;
- b). penggelapan ringan, yang diatur dalam pasal 373 KUHP;
- c). Penipuan ringan, yang diatur dalam pasal 379 KUHP;
- d). Penadahan ringan, yang diatur dalam pasal 482 KUHP;
- e). Penganiayaan ringan terhadap hewan, yang diatur dalam pasal 302 KUHP;
- f). Penghinaan ringan, yang diatur dalam Pasal 315 KUHP;
- g). Penganiayaan ringan, yang diatur dalam Pasal 352 KUHP;
- h). Kekerasan dalam rumah tangga;
- i). Tindak pidana adat/ delik adat yang ada padanannya dalam KUHP;
- j). Perbuatanpidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancamannya paling tinggi tujuh (7) tahun;
- k). Perkawinan dini, termasuk lembaga perkawinan adat “merarik” dalam hukum adat sasak yang kedua mempelai laki-laki dan perempuannya masih dibawah umur;
- l). Penelantaran sebagai delik aduan yang diatur dalam ketentuan pasal 49 *juncto* Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mayoritas perkara yang diselesaikan oleh Bale Mediasi Lombok Timur adalah Perkara Perdata. Dalam menyelesaikan perkara perdata, kedua belah pihak yang bersengketa mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi di desa setempat untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Kemudian kedua belah pihak dipertemukan untuk melakukan musyawarah bersama dengan didampingi oleh mediator sebagai penengah. Para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara secara bergantian.<sup>17</sup>

Proses mediasi yang berlangsung harus didasarkan asas musyawarah mufakat, sehingga kedua pihak yang bersengketa dapat menyampaikan kehendak masing-masing, hingga mencapai kata sepakat, tanpa merugikan ataupun memberatkan salah satu pihak.

Berikutnya dalam perkara pidana yang diselesaikan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, penyelesaian Perkara Pidana lebih mengarah pada penerapan *restorative justice*, yakni suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara

---

<sup>17</sup> <https://portal.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-571-keberadaan-bale-mediasi-di-desa-sangat-dibutuhkan.html>

korban dan pelaku. Bale Mediasi bekerjasama dengan pihak kepolisian yang terwujud dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menerapkan *restorative justice*.<sup>18</sup>

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Ditangani Oleh Bale Mediasi Lombok Timur**

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaannya, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur memiliki beberapa hambatan, namun demikian hal tersebut tidak mengakibatkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat di daerah Kabupaten Lombok Timur.

*Pertama*, hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya mediator bersertifikat di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Saat ini, mediator-mediator yang ada di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur merupakan mediator komunitas. Berbeda dengan mediator bersertifikat yang telah melalui serangkaian pendidikan sehingga memperoleh sertifikat keahlian sebagai mediator, mediator komunitas dipilih dari unsure tokoh agama, tokoh masyarakat, dan atau tokoh adat.

Keberadaan mediator komunitas di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ini diakomodir melalui pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi, yaitu pelaksana harian terdiri atas unsure-unsur: akademisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, mediator bersertifikat dan atau tidak bersertifikat, profesional dan praktisi. Meskipun demikian, guna menjamin objektivitas penanganan perkara, maka Bale Mediasi kabupaten Lombok Timur menetapkan syarat mediator dalam penyelesaian sengketa harus memenuhi persyaratan formal dan administrasi, yaitu:

- a). Jujur;
- b). Adil;
- c). Amanah;
- d). Memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
- e). Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;
- f). Mampu mengendalikan emosi para pihak;
- g). Mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
- h). Memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak;
- i). Mampu melakukan pendekatan agama, adat, dan psikologi; dan
- j). Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai dengan derajat keturunan keempat.

*Kedua*, hambatan yang dihadapi diantaranya adalah minimnya sengketa yang berhasil didamaikan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Misalnya pada tahun 2020

<sup>18</sup> Khaerul Ihsan, Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa, *Jurnal Juridica*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2021, hal. 22-42

dari 52 permohonan, 36 sengketa gagal didamaikan, 2 mengalami penundaan dan yang berhasil di damaikan hanya 14 permohonan sengketa. Berikutnya pada tahun 2021, terdapat 45 Permohonan yang diterima oleh Bagian Administrasi Bale Mediasi Lombok Timur, dari jumlah tersebut, hanya 8 sengketa yang berhasil didamaikan dengan 25 permohonan gagal didamaikan dan sisanya 12 permohonan mengalami penundaan. Kasus yang tidak berhasil didamaikan, kemudian prosesnya akan diserahkan pada keinginan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya, berlanjut di Pengadilan.

Hasil mediasi yang dilakukan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, dijelaskan dalam pasal 32 peraturan bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang bale mediasi yang menyebutkan sebagai berikut:

- a). Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang di tanda tangani oleh para pihak dan mediator.
- b). Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak melihat ketentuan yang :
  - 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan adat istiadat masyarakat.
  - 2). Merugikan pihak ketiga atau
  - 3). Tidak dilaksanakan.
- c). Kesepakatan perdamaian mengakhiri sengketa bersifat final dan mengikat para pihak.
- d). Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang agar dibuatkan dalam akta perdamaian.
- e). Akta perdamaian memiliki hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- f). Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak tercapai, maka proses berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berikutnya, *Ketiga*, hambatan yang dihadapi diantaranya adalah terbatasnya anggaran yang disediakan kepada Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Untuk efektifitas pelaksanaan mediasi, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur kemudian memberlakukan tarif dalam penanganan sengketa. Berdasarkan keterangan dari Ketua Bale Mediasi Lombok Timur, biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berperkara sangat ringan., berkisar 300 ribu hingga 500 ribu, biaya disesuaikan dengan jumlah pemohon dan termohon.<sup>19</sup> Selain itu, faktor lokasi juga menjadi acuan dalam penentuan biaya karena mediator beserta tim Bale Mediasi akan turun ke lapangan untuk memastikan obyek yang menjadi sengketa jika itu mengenai sengketa keperdataan.

Meskipun demikian, jumlah biaya tersebut jauh lebih ringan dibandingkan apabila perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan, disamping efisiensi waktu

---

<sup>19</sup> Keterangan dari Dr. As'ad., SH.,MH selaku Ketua Bale Mediasi Lombok Timur, dimuat dalam <https://portal.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-571-keberadaan-bale-mediasi-di-desa-sangat-dibutuhkan.html>

penyelesaian yang hanya memerlukan satu bulan penyelesaian di Bale Mediasi, sementara di Pengadilan, penyelesaian perkara pada umumnya berkisar selama 5 bulan atau bahkan lebih.

*Keempat*, hambatan yang dihadapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Timur, kesadaran masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi melalui Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur terbilang minim. Masyarakat masih menganggap melaporkan permasalahan yang mereka alami maka sama dengan menyebarkan aibnya sendiri. Hal ini ditanggulangi oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dengan gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat di setiap desa di Kabupaten Lombok Timur agar terbentuk kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip kekeluargaan.

*Kelima atau terakhir*, hambatan yang dihadapi berkaitan dengan sarana dan prasarana. Hingga saat ini, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur masih berkantor di area Kantor Bupati Lombok Timur dan belum memiliki sekretariat tetap. Hal ini juga berpengaruh terhadap minimnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Upaya yang dilakukan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur adalah mensosialisasikan keberadaan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melalui media media online yang tersedia dan terus melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar sarana dan prasarana Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur segera dilengkapi, sehingga akses masyarakat dalam pelayanan semakin maksimal.

## **KESIMPULAN**

Penanganan sengketa di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur mayoritas merupakan perkara keperdataan. Penyelesaian sengketa keperdataan yang dimohonkan mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur lebih mudah didamaikan karena merupakan permasalahan personal antara warga Negara dengan warga Negara sementara berkaitan dengan perkara pidana, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur hanya berupaya memediasi tindak pidana yang sifatnya ringan dan merupakan delik aduan. Dalam proses tersebut, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan pihak kepolisian. Hambatan yang dihadapi oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yaitu pertama, tidak adanya mediator bersertifikat upaya yang dilakukan adalah dengan mendukung para mediator komunitas di Bale Mediasi untuk mengikuti pelatihan professional sebagai mediator bersertifikat. Kedua, minimnya anggaran sehingga upaya yang dilakukan adalah membebaskan biaya kepada para pihak seminimal mungkin agar tidak memberatkan dan sengketa yang dilaporkan bisa segera ditangani. Ketiga, factor sarana dan prasarana yang masih mini, upaya yang dilakukan adalah dengan terus menjalin komunikasi ke Pihak Pemerintah Daerah agar sarana dan prasana terus diperbaiki, berikutnya adalah terkait minimnya pengetahuan masyarakat mengenai

keberadaan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, dimana upaya yang dilakukan dengan terus melakukan sosialisasi ke setiap desa di Kabupaten Lombok Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman Konoras (2017), *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Depok
- Dwi Rezki Sri Astarini (2020), *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Biaya Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Almuni, Bandung
- Frans Hendra Winarta (2012), *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hilman Syahrial Haq, (2020). *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, penerbit Lakeisha, Klaten
- Ihromi T.O., (1993). *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta
- Johny Ibrahim (2002). *Teori, Metode, dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang
- Johni Ibrahim (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ketiga*, Penerbit Banyu Media Publishing, Malang
- Kadri Husin dan Budi Riski Husin, (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Hatta Ali (2022), *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit Alumni, Bandung
- Nurnaningsih Amriani (2012), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani (2022), *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*, UMM Press, Malang

### Jurnal

- Khaerul Ihsan, Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa, *Jurnal Juridica*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2021, hal. 22-42

### Website

- Ismail Rumadan, "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri". Sumber : <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html> diakses pada 10 November 2022
- <https://portal.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-571-keberadaan-bale-mediasi-di-desa-sangat-dibutuhkan.html>